

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi adalah *moving quickly*. Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era yang super industrialis sekarang telah mengantar umat manusia ke suatu kehidupan dunia tanpa batas (*borderless world*)¹. Perkampungan global dan kesatuan ekonomi dalam dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa Indonesia ke kancah *Business in global village, free market, and free competition*. Ini berarti bangsa Indonesia tidak dapat menampik kenyataan bahwa corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dalam segala bentuk terpaksa diterima sebagai kenyataan.²

Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis sekarang ini maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang

¹Keinichi Ohmae, *Borderless World*, dalam, Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm. 3

² *Ibid*, Hlm. 3.

kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka perlu suatu upaya lain yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya.

Melihat hal yang demikian Pemerintah menyediakan sektor jasa keuangan yang dapat memberikan pelaku usaha modal, yakni lembaga pembiayaan dan Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundangan,³ sedangkan lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu paket deregulasi 27 oktober 1988 (pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88).⁴ Kebijakan di bidang lembaga pembiayaan pertama kali muncul diatur berdasarkan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres) Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan yang telah di perbarui oleh Peraturan Presiden (Selanjutnya disebut Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut Kepmenkeu) Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dari Keppres dan Perpres tersebut dapat dilihat bahwa lembaga pembiayaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Keppres Nomor 61 Tahun 1988 mengatur mengenai kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang pada awalnya melakukan kegiatan usaha meliputi bidang sewa guna

³ Abdul Kadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2004 Hlm. 112.

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

- “ (1) Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha:
- a. Sewa Guna Usaha;
 - b. Modal Ventura;
 - c. Perdagangan Surat Berharga;
 - d. Anjak Piutang;
 - e. Usaha Kartu Kredit;
 - f. Pembiayaan Konsumen ”

Berbeda apabila merujuk kepada Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan di klasifikasikan lebih spesifik dan telah mengalami perluasan kegiatan , berdasarkan Pasal 2 berbunyi :

- “Lembaga Pembiayaan meliputi:
- a. Perusahaan Pembiayaan;
 - b. Perusahaan Modal Ventura; dan
 - c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.”

Selain itu disebutkan juga mengenai kegiatan usaha pada masing-masing jenis lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan merujuk pada Pasal 3 berbunyi:

- “Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
- a. Sewa Guna Usaha;
 - b. Anjak Piutang;
 - c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
 - d. Pembiayaan Konsumen”

Kegiatan usaha pada Modal Ventura, tertera pada Pasal 4 berbunyi:

- “Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:
- a. Penyertaan saham (*equity participation*) ;
 - b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) ; dan/ atau
 - c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ revenue*

sharing.”

Kegiatan usaha serta upaya untuk mendukung kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, pada Pasal 5 berbunyi:

- “(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:
- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
 - c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
- (2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:
- a. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - b. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
 - c. Penyertaan modal (*equity in vestment*);
 - d. Upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.”

Dengan mengalami perluasan dalam sektor jasa keuangan lembaga pembiayaan tersebut, tentu saja berpengaruh terhadap aktifitas bisnis yang semakin marak dalam sektor jasa keuangan lembaga pembiayaan, maupun yang berhubungan dengan itu. Mengamati aktivitas bisnis di Indonesia yang kian marak tersebut tidak mungkin dapat dihindari terjadinya sengketa atau *dispute* antar para pihak yang terlibat.⁵ Salah satu sektor bisnis yang rentan terjadi sengketa yaitu Perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Untuk merespon perkembangan dunia ekonomi yang cepat dan rentan terjadinya

⁵ Suyud Margono, *Loc cit*, Hlm. 5.

sengketa pemerintah membentuk undang-undang mengenai penyelesaian sengketa pada Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan lembaga khusus pada sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk, sebagai penyelesaian sengketa alternatif karena keperluan bisnis modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim bisnis.⁶ Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

“(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan diluar pengadilan berdasarkan itikad baik para pihak. Di Indonesia telah ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa yang diantaranya; Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), OMBUDSMAN, Pusat Mediasi Nasional (PMN), *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT), Lembaga Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (LemHKI), dan masih banyak lagi.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain

⁶ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011, Hlm. 1.

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.⁷

Terkait pengaturan Lembaga Jasa Keuangan salah satunya adalah menetapkan peraturan dan keputusan OJK dalam menyelesaikan sengketa Konsumen di Indonesia.

Ada beberapa persyaratan bagi konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada OJK yaitu:⁸

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh pelaku usaha jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, serta penjaminan, dengan jumlah kerugian paling besar Rp 500 juta. OJK juga menerima konsumen mengalami kerugian karena perusahaan asuransi umum. Untuk ini, konsumen bisa mengadukan dengan kerugian paling besar Rp 750 juta.
- b. Konsumen perlu membuat permohonan secara tertulis kepada OJK. Surat itu pun harus disertakan dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan.
- c. Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian yang telah pelaku usaha jasa keuangan lakukan. Atau, pelaku usaha telah melewati batas waktu penyelesaian yang OJK tetapkan.
- d. Pengaduan yang konsumen ajukan bukan sengketa yang sedang dalam proses. Pengaduan juga belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya.
- e. Pengaduan yang konsumen ajukan harus bersifat keperdataan.
- f. Pengaduan tersebut belum pernah difasilitasi oleh OJK.
- g. Pengajuan penyelesaian pengaduan oleh konsumen tidak melebihi 60 hari kerja. Waktu terhitung sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen.

⁷ Zaidatul amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia* dalam, Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm. 57.

⁸ Lihat Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/ POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dewasa ini OJK telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS). Pembentukan lembaga-lembaga ini didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 10 dapat dilihat mengenai ketentuan pembentukan LAPS, pada Pasal tersebut berbunyi;

“(1) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang di koordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan.

(2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat 31 Desember 2015.”

Memperhatikan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh OJK melalui Pasal 10 ayat (2) tersebut sudah terbentuk empat LAPS baru. Salah satu LAPS yang telah terbentuk bernama Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (Selanjutnya disebut BMPPI) yang terbentuk pada tanggal 10 April 2015, untuk sektor perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Syarat pembentukan LAPS yang tertera pada Pasal 10 ayat (1), LAPS harus didirikan melalui koordinasi dengan asosiasi masing-masing bidang jasa keuangan yang pada Perusahaan pembiayaan telah memenuhi syarat melalui APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia), namun di sektor pegadaian belum memenuhi, karena hanya terdapat satu perseroan yaitu PT. Pegadaian persero. Selain itu mengenai kedudukan akan BMPPI dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih perlu dikaji karena masih minim sosialisasi dan menimbulkan pertanyaan apakah BMPPI ini bersifat

imperatif atau tidak dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Berdasarkan uraian tersebut mengingat pendirian lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan produk hukum baru penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum lebih lanjut serta akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ KEDUDUKAN BADAN MEDIASI PEMBIAYAAN DAN PEGADAIAN INDONESIA (BMPPI) MENURUT PERATURAN OJK NOMOR 1/POJK.07/2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBRITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”.

B. Identifikasi Masalah

Guna memberikan batasan yang jelas dalam skripsi ini, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana kedudukan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun1999 T entang Alternatif Penyelesaian Sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kewenangan lembaga yang membentuk Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
2. Mengetahui kedudukan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah ilmu hukum perdata, terutama yang berhubungan dengan masalah alternatif penyelesaian sengketa.
 - b. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan dapat menjadi media sosialisasi untuk memberikan gambaran mengenai peraturan baru ojk dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi kalangan akademisi, konsumen sektor jasa keuangan, praktisi hukum, Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi-asosiasi di bidang jasa keuangan dan aparaturnya penegak hukum lainnya .
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada para pihak yang menghadapi dan memiliki kasus sengketa konsumen di ranah perbankan, agar mengetahui mengenai eksistensi peraturan baru OJK dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 amandemen ke-empat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 33 tersebut ini sistem perekonomian di Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Peran aktif Negara dalam sistem ekonomi campuran tidak menihilkan peran dan fungsi individu atau perusahaan swasta sebagai pelaku ekonomi,⁹ peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi tetap ada dengan tujuan

⁹ Elly Erawaty, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011, Hlm.10.

untuk mengarahkan mekanisme pasar sesuai dengan program-program pembangunan ekonomi Negara tersebut.¹⁰

Pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari hukum, bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu Negara terdapat hubungan yang sangat erat dan pengaruh timbal balik.¹¹ Kalau pada suatu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan.¹² Agar dapat mengikuti perkembangan zaman maka perlu adanya pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Pembangunan hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.¹³

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 11.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, Hlm. 6.

¹² *Ibid*

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, "*Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*", *Alumni, Bandung, 2006*, Hlm. 3.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas sekarang.¹⁴ Dalam masyarakat yang sedang melakukan pembangunan, hukum tidak sekedar menjadi alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, namun hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁵

Proses pembangunan di Indonesia ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.¹⁶ Mengamati aktivitas bisnis di Indonesia yang kian marak tersebut tidak mungkin dapat dihindari terjadinya sengketa atau *dispute* antar para pihak yang terlibat. Semakin luas kegiatan perdagangan, semakin banyak frekuensi terjadinya sengketa, dilain pihak semakin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 4.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 20.

¹⁶ Suyud Margono, *Op. Cit*, Hlm. 16.

menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang.¹⁷

Sistem yang dimaksud dewasa ini dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), atau di Indonesia lebih familiar dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa. Definisi ADR secara khusus dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penggunaan ADR/APS adalah salah satu mekanisme penyelesaian diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.¹⁸

Asas-asas yang dipegang teguh dalam penyelesaian masalah/sengketa dengan ADR adalah:¹⁹

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (mufakat). ADR dilakukan oleh para pihak didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan ini menunjuk pada asas kebebasan berkontrak. Kontrak sebagai hasil kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang suci yang harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang membuat kontrak,²⁰ dimana pihak-pihak akan menyelesaikan sengketa secara musyawarah (Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi atau Penilaian Ahli).

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 5.

¹⁸ Suyud Margono dan Hinca IP Pandjaitan, *Alternatif Dispute Resolution*, FH Universitas Atmadjaya, Jakarta, 1988, Hlm. 6.

¹⁹ http://fhunipassingaraja.blogspot.co.id/2010/02/pengaturan-alternative-dispute_07.html, diakses pada, 2 Desember 2015, Pukul 18.00 WIB.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, 2003. Hlm. 43.

- b. Asas Itikad Baik. Asas ini berperan sebagai perekat bagi para pihak untuk dapat membahas sengketa yang diantara mereka menurut kepatutan, terbuka dan kedua pihak bertujuan untuk tidak pergi ke pengadilan.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian Mengikat). Adalah apa yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.²¹
- d. Asas *Final and Binding* (Putusan terakhir dan mengikat). Asas ini menerangkan bahwa keputusan dari lembaga yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa antar para pihak merupakan keputusan akhir dan mengikat.
- e. Asas *Confidensial* (Kerahasiaan). Dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya para pihak saja yang mengetahui, sehingga dapat menjaga nama baik parapihak yang bersengketa.

Salah satu sektor ekonomi yang rentan dengan adanya sengketa yakni pada lembaga keuangan seperti pegadaian dan perusahaan pembiayaan. Pegadaian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.²² Sedangkan Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu dari bentuk lembaga pembiayaan yang diatur oleh Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan . Untuk merespon perkembangan dunia ekonomi yang cepat dan rentan terjadinya sengketa pemerintah membentuk suatu lembaga khusus di bidang keuangan yaitu OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan sendiri berdasarkan Pasal 4 yaitu:

- “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

²¹ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, Hlm. 38.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya, Bandung, 2004 Hlm. 112.

- dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”

Sedangkan fungsi dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 5 yaitu:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Otoritas Jasa Keuangan sendiri melaksanakan tugas dan wewenang dengan asas-asas sebagai berikut:²³

1. Asas indenpendensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia yang ditetapkan oleh perundang-undangan.
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan setiap hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu melindungi kepentingan Konsumen, OJK mengeluarkan Peraturan pada tahun 2013, yakni Peraturan Otoritas

²³ Adrian Sutendi, *Loc.cit*, Hlm. 57.

Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada perlindungan konsumen OJK menerapkan beberapa prinsip seperti yang tertera dalam Pasal 2:

- “ Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:
- a. transparansi;
 - b. perlakuan yang adil;
 - c. keandalan;
 - d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
 - e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

Dengan dikeluarkannya peraturan ini tentu OJK menambahkan perlindungan ekstra terhadap kepentingan konsumen, karena didalamnya OJK menggunakan otoritasnya dalam menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan untuk mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha di bidang sektor jasa keuangan dan konsumen. Disamping itu OJK dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan sesuai dengan Pasal 40:

- “(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.”

Pada Tahun 2014 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, sebagai implementasi tugasnya untuk memberikan kemudahan

dan perlindungan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa di bidang jasa keuangan. Pada peraturan OJK dalam pembentukan LAPS ini, harus memiliki kriteria pelayanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4:

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

- a) Mempunyai layanan jasa berupa:
 - 1) Mediasi;
 - 2) Ajudikasi; dan,
 - 3) Arbitrase.
- b) Mempunyai peraturan meliputi:
 - 1) Layanan penyelesaian sengketa
 - 2) Prosedur penyelesaian sengketa
 - 3) Biaya penyelesaian sengketa
 - 4) Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - 5) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter; dan
 - 6) Kode etik mediator, adjudikator, dan arbiter;
- c) Menerapkan prinsip aksebilitas, indenpendensi, keadilan, dan efisiensi aktifitas dalam setiap peraturannya
- d) Mempunyai sumberdaya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa; dan
- e) Didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/ atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.”

Selain itu tertera di Pasal 10 ayat (2) pembentukan LAPS di sektor jasa Keuangan diberikan batas waktu;

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat 31 Desember 2015.”

Memperhatikan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh OJK melalui peraturan tersebut lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut dibentuklah BMPPI pada

tanggal 10 April 2015, sebagai salah satu dari 4 LAPS baru yang bergerak di bidang jasa keuangan pegadaian dan pembiayaan dan siap dioperasikan pada awal tahun 2016.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat.²⁵ Yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis dalam menganalisis teori-teori

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 11.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 25.

yang berkaitan dengan kedudukan BMPPI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dihubungkan dengan Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan adanya tahap penelitian yaitu:

a. Tahap penelitian kepustakaan

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 6) Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Pembiayaan
- 7) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan;

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- 12) Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Di samping itu meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum tersier yang mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain buku, karya tulis, hasil penelitian, majalah, kliping, dan surat kabar.

b. Tahap penelitian lapangan

Dilakukan pada Kantor Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jl. M.H Thamrin No.2 Jakarta Pusat, sebagai data pendukung yaitu wawancara dengan para pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. *Library Research* Data kepastakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁶
- b. Wawancara, yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁷

5. Metode Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan, yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

6. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung.
2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum UNPAD, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibids*, Hlm. 9.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op cit*, hlm. 82.

3. Direktorat Pengembangan Kebijakan dan Perlindungan Konsumen,
Otoritas Jasa Keuangan, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara
Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat.

